LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa bencana dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, oleh karenanya perlu dilakukan upaya mencegah atau memperkecil akibat bencana serta melindungi masyarakat sesuai dengan cita-cita MoU Helsinki 15 Agustus 2005;

c. bahwa Aceh Tenggara secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis terletak pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penanggulangan bencana;

d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Tenggara dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Aceh Tenggara menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana Aceh Kabupaten Aceh Tenggara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 3034;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 03);

12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 18);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Q**ANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,

gagal modernisasi dan wabah penyakit.

11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.
12. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, konprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepatguna serta berdayaguna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu perbuatan atau kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana

pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

26. Bantuan bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Asas penanggulangan bencana adalah :
   a. keislaman;
   b. kemanusiaan;
   c. keadilan;
   d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   e. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
   f. ketertiban dan kepastian hukum;
   g. kebersamaan;
   h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
   i. ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
   a. cepat dan tepat;
   b. prioritas;
   c. koordinasi dan keterpaduan;
   d. berdaya guna dan berhasil guna;
   e. transparansi dan akuntabilitas;
   f. kemitraan;
   g. pemberdayaan;
   h. nondiskriminatif; dan
   i. nonproletisi.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan bencana adalah :

a. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh;
c. menghargai budaya lokal;
d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat kebersamaan, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
e. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal 5

Tugas Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala kabupaten Aceh Tenggara.

(1) Pemerintah abupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kewenangan:
   a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan rencana pembangunan kabupaten Aceh Tenggara;
   b. penetapan perencanaan pembangunan kabupaten Aceh Tenggara yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
   c. pengusulan status dan tingkatan bencana skala kabupaten Aceh Tenggara kepada Pemerintah melalui Pemerintah Aceh;
   d. penetapan status darurat bencana skala kabupaten Aceh Tenggara;
   e. penetapan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota lain, lembaga atau badan di luar kabupaten atau pihak lainnya;
   f. penetapan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
   g. penetapan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
   h. Pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
   a. menetapkan rencana tataruang kabupaten/kota yang menghidari bencana;
   b. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana;
   c. menetapkan daerah evakuasi korban bencana;
   d. menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
   e. menetapkan rambu-rambu di daerah rawan bencana;
   f. menetapkan status darurat bencana skala kabupaten/kota;
   g. menyiapkan personil penanggulangan bencana;
   h. menetapkan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana; dan
   i. menetapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.

BAB V

PERAN SERTA INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran serta Instansi Vertikal

Pasal 6

(1) Instansi vertikal di Aceh Aceh Tenggara wajib berperan serta dalam penanggulangan bencana.
(2) Peran serta instansi vertikal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya masing- masing.
(3) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Bagia Kedua

Peran serta Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Agama, Lembaga Usaha dan Masyarakat

Pasal 7

(1) Lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana.
(2) Peranserta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Dalam melaksanakan koordinasi terhadap lembaga adat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkonsultasi dengan DPRK Aceh Tenggara

Pasal 8

(1) Peran serta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
    a. melakukan kampanye peduli bencana;
    b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
    c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
    d. membantu penanggulangan bencana;
    e. dapat berperan serta melakukan normalisasi sungai dan pemindahan Galian C dari daerah aliran sungai yang terkena dampak bencana dalam rangka pembuatan tanggul dan/atau kegunaan lainnya pada masa darurat bencana setelah berkoordinasi dan mendapat izin tertulis dari BPBD Aceh Tenggara;
    f. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
    g. menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana;

h. melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana; dan
i. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

(2) Tata cara pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagia Ketiga
Peran serta Lembaga Internasional

Pasal 9

(1) Lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah dapat berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
(3) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non- Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 10

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
a. melakukan kampanye peduli bencana;
b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
d. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
e. membantu penanggulangan bencana;
f. menyesuaikan kegiatannya dengan kegiatan penanggulangan bencana; dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

BAB VI
PANANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Prabencana

Pasal 11

(1) Penyelenggaraaan penanggulangan bencana dalam situasi prabencana meliputi tindakan dalam:
a. situasi tidak terjadi bencana; dan
b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

(2) Tindakan dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan risiko bencana;
c. pencegahan;
d. penegakan rencana tataruang;
e. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
f. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
g. pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
h. persyaratan analisis risiko bencana; dan
i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(3) Kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. mitigasi;
b. kesiapsiagaan; dan
c. peringatan dini.

(4) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan skala bencana.

Bagian Kedua
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 12

(1) Tindakan penanggulangan bencana, pada saat terjadi bencana meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya dan kebutuhan;
b. penyebaran informasi lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya;
c. penentuan status keadaan darurat bencana dan jangka waktu tanggap darurat;
d. pengerahan personil dan peralatan untuk penanggulangan bencana;
e. pendirian posko penanggulangan bencana;
f. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
g. pemenuhan kebutuhan dasar;
h. perlindungan terhadap kelompok rentan;
i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
j. pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana.

(2) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah komando Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Aceh Tenggara dan sesuai dengan skala bencana.

Bagian Ketiga
Pasca Bencana

Pasal 13

(1) Penanggulangan bencana pasca bencana, meliputi kegiatan:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemberian bantuan logistik;
e. pelayanan kesehatan;
f. pemulihan sosial psikologis;
g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pelayanan publik;
j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
k. rekonsiliasi dan resolusi konflik.

(3) Selain kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada korban bencana wajib diberikan sebagai berikut :
a. santunan duka cita;
b. santunan kecacatan fisik dan mental;
c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. pemberian ganti rugi terhadap korban bencana non alam; dan
f. pemulihan hak-hak korban lainnya.

(4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
a. Pembuatan cetak biru (blue print);
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
d. pembangkitan kembali kehidupan sosial, budaya masyarakat;
e. penerapan rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang tahan bencana;
f. penerapan konsep pembangunan yang integral, berkualitas dan berkesinambungan;
g. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan skala bencana.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
KERJASAMA DENGAN LEMBAGA ASING

Pasal 14

(1) Pemerintah Aceh Tenggara dapat bekerjasama dengan lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah dalam penanggulangan bencana Aceh Tenggara.

(2) Lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana Aceh Tenggara harus menyusun:
a. proposal;

b. nota kesepahaman; dan
c. rencana kerja.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah melalui konsultasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Pemerintah Aceh Tenggara.

(4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun secara bersama-sama, antara Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tenggara dan lembaga internasional atau lembaga asing non Pemerintah dengan melibatkan instansi yang bertanggung jawab.

(5) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang meliputi:
a. para pihak yang bertanggung jawab;
b. bentuk kegiatan;
c. tujuan kegiatan;
d. lokasi kegiatan;
e. jangka waktu;
f. biaya;
g. larangan; dan
h. sanksi.

Pasal 15

Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus segera melaporkan kegiatannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tenggara untuk memperoleh persetujuan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
a. APBN;
b. APBA;
c. APBK;
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Tata cara pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana wajib :

a. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana;
b. menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
d. memberikan informasi yang benar kepada publik terhadap kegiatan yang dilakukan.

Bagian Kedua

LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang :

a. melakukan penyebaran ajaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana;
b. mencampuri kebijakan Pemerintah Aceh Tenggara;
c. melakukan perusakan lingkungan hidup;
d. melakukan perdagangan manusia (trafficking);
e. melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi jangka waktu yang diizinkan;
f. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di luar wilayah yang diizinkan;
g. menutupi informasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan;
h. melakukan kegiatan di luar kegiatan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
SANKSI

Pasal 20

(1) Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang melakukan penanggulangan bencana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun yang berlaku di Aceh Tenggara.
(3) Sanksi administratif khusus bagi lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa harus meninggalkan wilayah Aceh Tenggara selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diketahui melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dan dikenakan denda adat sesuai dengan adat istiadat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang tidak diatur di dalam qanun ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : Agustus 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H.RAIDIN PINIM

Diundangkan : di Kutacane
pada tanggal : Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 04.